



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA NON APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PENDIDIK, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA YANG DIBIYAI
OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja non aparatur sipil negara serta pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya di Kabupaten Kubu Raya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara Serta Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendukung Lainnya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NON APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
11. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut tenaga non ASN adalah pegawai non PNS, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak kerja,

- yang bekerja/dipekerjakan pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan kebutuhan PD.
12. Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendukung lainnya adalah pekerja yang terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
 13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
 14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
 15. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.
 16. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 17. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 18. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
 19. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar organisasi PD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
 20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN serta pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya yang dibiayai oleh APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga non ASN serta pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran;
- e. penganggaran;
- f. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- g. pemberhentian kepesertaan;
- h. pengawasan; dan
- i. penyelesaian sengketa.

BAB II
SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 4

Sasaran penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. tenaga non ASN dan;
- b. pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Peserta sasaran penerima program wajib ikut serta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi tenaga non ASN serta pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan telah dialokasikan dalam APBD.

BAB IV
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Pendataan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN dilakukan oleh setiap PD.
- (2) Pendataan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pendataan tenaga non ASN serta pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN IURAN

Pasal 7

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian; dan
 - c. jaminan hari tua.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.

Pasal 8

- (1) Besaran iuran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari honorarium peserta setiap bulan;
 - b. iuran jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari honorarium peserta setiap bulan; dan
 - c. iuran jaminan hari tua sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari honorarium peserta setiap bulan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
 - b. sebesar 2% (dua persen) menjadi tanggung jawab tenaga non ASN.

Pasal 9

- (1) Besaran iuran program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari honorarium peserta setiap bulan; dan
 - b. iuran jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari honorarium peserta setiap bulan.
- (2) Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung melalui pola pembiayaan APBD.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada masing-masing PD untuk kepesertaan tenaga non ASN.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepesertaan pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya.
- (4) Pembayaran iuran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dan apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga non ASN serta pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya dianggarkan dari APBD.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 12

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Untuk percepatan implementasi Peraturan Bupati ini, dibentuk Tim Percepatan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPERSERTAAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN serta pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya yang telah didaftarkan, apabila sasaran penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak lagi terpenuhi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN serta pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya yang dibiayai oleh APBD dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR90.....